

**UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Kajian Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

AUSTIN MOZA KANAYA

07041382025167

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:
Austin Moza Kanaya
07041382025167

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 16 Mei 2024

Pembimbing I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP.19770512003121003

Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si

NIP. 19940213202022031010

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana (S-1) Ilmu Hubungan Internasional


Oleh :

Austin Moza Kanaya

07041382025167

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Pembimbing II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada tanggal 18 November 2024**

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010


Penguji :

1. Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA
NIP. 199301072023211022


2. Juliantina, S.S., M.S
NIP. 198007082023212019



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Austin Moza Kanaya
NIM : 07041382025167
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 25 Agustus 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya Diplomasi Indonesia dalam Meratafikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karyailmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 29 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Austin Moza Kanaya

NIM.07041382025167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bahkan Orang Kecil pun Perlu Mimpi yang Besar”

“Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh,
tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali.”

- Vince Lombardi

PERSEMBAHAN

1. Kepada Bunda saya, Erna Dahlia, yang selalu memberikan dukungan moral dan materi bahkan seluruh dunianya agar saya dapat masuk ke kuliah di kampus kebanggaan saya serta menyelesaikan tugas akhir dengan keadaan yang baik. Serta tak lupa untuk kakak saya satu-satunya, Natasha Fierda yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moral maupun materi agar saya tidak kalah dengan apa yang sudah saya mulai.
2. Terima Kasih untuk diri sendiri yang hingga saat ini tidak pernah berhenti mencoba walau banyak patah ditengah jalan, banyak yang sudah dilewati dalam pembuatan tugas akhir skripsi ini, tapi banyak syukur karena tidak menyerah dengan keadaan dan pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan penuh rasa sukacita dan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu berada di samping saya serta tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun.

ABSTRAK

Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura setelah melalui proses yang cukup lama dari tahun 1970 hingga pada akhirnya tahun 2022 berhasil menemukan titik terang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses panjang upaya diplomasi Indonesia dengan pihak Singapura yang dapat dilihat dari penerapan teori *Two Level Games* yang diperkenalkan oleh Robert D. Putnam dan memiliki dua tahapan yaitu Level 1 disebut juga *Bargaining* atau Ranah Internasional dan *Domestic Discussion* atau disebut juga Ranah Domestik untuk mengetahui bagaimana negosiasi yang dilakukan kedua pihak hingga dikembalikan ke pemerintah domestic untuk dilanjutkan ke tahap ratifikasi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif lalu data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Penulisan ini menjelaskan bagaimana upaya diplomasi dan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses negosiasi antara Indonesia dan Singapura yang pada akhirnya membuka peluang untuk Singapura memanfaatkan *Win-Set* dengan memberikan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) sebagai syarat utama untuk tahap ratifikasi, serta turtu mengelaborasi bagaimana saat terjadinya timpang tindih pada pemerintah domestik Indonesia dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Proses yang cukup lama dalam upaya diplomasi antara Indonesia dan Singapura membuahkan hasil yang baik dimana terdapat 3 perjanjian (*Defence Cooperation Agreement*, *Extradition Treaty* dan *Flight Information Region*) yang pada akhirnya berhasil diratifikasi untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara.

Kata Kunci: Diplomasi, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Indralaya, 28 Oktober 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


Indonesia recently ratified an extradition treaty with Singapore after a lengthy process dating back to 1970, finally reaching a resolution in 2022. This research aims to examine Indonesia's extensive diplomatic efforts with Singapore, analyzed through Robert D. Putnam's Two-Level Games theory. This theory includes two stages: Level 1, known as Bargaining or the International Arena, and Level 2, the Domestic Discussion or Domestic Arena, to understand the negotiation process between both parties before reverting to domestic governments for ratification. A qualitative method is applied, with data collected through literature studies. This paper explains Indonesia's diplomatic efforts and the challenges encountered in negotiations with Singapore, which ultimately created an opportunity for Singapore to leverage its Win-Set by including the Defence Cooperation Agreement (DCA) as a prerequisite for the ratification phase. Additionally, it elaborates on the complexities Indonesia faced within its domestic government in ratifying the extradition treaty and the DCA. The lengthy diplomatic process between Indonesia and Singapore has produced positive outcomes, culminating in the ratification of three agreements (the Defence Cooperation Agreement, Extradition Treaty, and Flight Information Region), which aim to strengthen bilateral cooperation between the two countries.

Keyword: *Diplomation, Extradition Treaty Indonesia-Singapore*

Indralaya, 28 Oktober 2024

Acknowledge by,

Advisor I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Advisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Approved by,
Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis bisa mencapai titik ini, mencapai hasil dari seluruh usaha-usaha yang penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat beriring salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah, Muhammad SAW.


Banyak proses yang penulis rasakan dalam menyelesaikan karya tulis ini, skripsi yang penulis mulai dari setahun yang lalu dimana bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak hal, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak mungkin penulisan skripsi ini tidak dapat mencapai hasil sejauh ini, penyusunan akan terasa sulit jikalau penulis selesaikan sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut. Maka dari itu, dengan rasa bangga dan penuh suka cita penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA dan Ibu Juliantina, S.S., M.S selaku dosen penguji yang telah memberikan pengarahan, kritik dan saran dalam skripsi saya agar menjadi skripsi yang lebih baik.
3. Kepada admin HI FISIP UNSRI yang turut membantu dalam mengurus proses administrasi skripsi.
4. Cinta matiku, panutanku dalam melakukan apapun di dunia, Ibunda Erna Dahlia yang tidak pernah gagal dalam menjalankan perannya sebagai Single Parents namun selalu berusaha untuk anaknya agar tidak merasa kekurangan dari segi apapun sehingga penulis dapat menempuh jalan ini dengan mudah dan penuh sukacita, gelar ini adek persembahkan khusus untuk bunda.
5. Kakak perempuan satu-satunya, sama pentingnya dalam kehidupan penulis, Natasha Fierda, yang selalu mengingatkan bahwa manusia memiliki porsinya masing-masing dan tidak pernah lelah untuk selalu menyemangati penulis dalam bentuk moral, materi, dan afirmasi. Terima kasih karena tetap kebersamai walaupun sedang menempuh hidupnya sendiri di Thailand.
6. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan disini, terima kasih karena sudah kebersamai selama setahun lebih dan tidak pernah berhenti memberikan afirmasi baik bahkan dukungan lainnya untuk penulis agar tidak menyerah dengan keadaan dan percaya bahwa apa yang dimulai akan diakhiri dengan baik. Semoga banyak bahagia yang akan menghampiri, dan menjalankan hidup dengan baik.
7. Teruntuk Apriliany Pratami Rizki, banyak syukur dan ucapan terima kasih karena tidak membiarkan penulis berjuang sendiri dan selalu mengajak penulis apapun kesempatannya, terima kasih karena selalu menemani dan memberikan motivasi serta menjadi garda terdepan jika rasa malas mulai menghampiri penulis. Semoga pertemanan ini tidak terpisahkan ya, Yuk Pril.

8. Khusus untuk Selvi Try Karlina, selaku teman seperjuangan yang selalu mendampingi dan memberikan waktu dan apapun itu. Terima kasih banyak karena tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, dan sudah berbagi suka maupun duka sehingga penulis merasa lebih hidup dan percaya bahwa pertemanan masa kuliah tidak selamanya buruk. Semoga pertemanan baik ini hingga akhir khayal ya, nak.
9. Bagian ini untuk Siti Atsilah, teman seperjuangan yang melewati fase kurang lebih sama beratnya, terima kasih banyak atas insight dan masukan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sudut pandang yang luas. Terima kasih karena selalu berbagi keluh kesah dari permasalahan kuliah hingga permasalahan lainnya. Penuh suka cita karena bisa mengenal sosok ini lebih dekat lagi.
10. SFAM (*Sister From Another Mother*), teman masa SMA yang hingga saat ini masih kebersamai, Auliyah Fitriyani, Eka Safitri, Ovie Tessa Ananda dan Syawalia Eka Pertiwi, terima kasih atas dukungan dan afirmasinya. Khusus untuk Aul dan Wawal terima kasih karena selalu memeluk penulis jika banyak bersedih. Ucapan Syukur selalu tercurahkan semoga pertemanan ini sampai kita menua.
11. Teman yang secara tidak langsung klop bersama, *Clumsy People*, Nadhya Sufi Maura Syhawabiyadiba dan Samara Salma Fahdiah. Terima kasih karena selalu kebersamai dan saling menguatkan, semoga pertemanan ini kekal dan tak lekang oleh apapun.

Akhir kata, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya serta membalas semua kebaikan yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya,



Austin Moza Kanaya
07041382025167

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kerangka Teori dan Konsep	12
2.2.1. <i>Two-Level Games</i>	12
2.3. Argumentasi Utama	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1. Desain Penelitian	16
3.2. Definisi Konsep	16
3.3. Fokus Penelitian.....	17
3.4. Unit Analisis	18
3.5. Jenis Data dan Sumber Data	18
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	19

3.7. Teknik Keabsahan Data	19
3.8. Teknik Analisa Data	20
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	21
4.1. Dinamika Kasus Koruptor Melarikan Diri ke Singapura	21
4.2. Sejarah Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura	29
BAB V PEMBAHASAN.....	36
5.1. Bargaining antara Indonesia-Singapura dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi	36
5.1.1. Bargaining Indonesia dalam Upaya Diplomasi	40
5.1.2. Bargaining Singapura dalam Upaya Diplomasi	49
5.2. <i>Domestic Discussion</i> yang Terjadi di Indonesia dan Singapura.....	56
5.2.1. <i>Domestic Discussion</i> di Indonesia untuk Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.....	58
5.2.2. <i>Domestic Discussion</i> Singapura terhadap Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi	65
5.3. Hasil dan Tantangan Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi	69
BAB VI PENUTUP.....	76
6.1. Kesimpulan	76
6.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	17
Tabel 4. 1 Daftar Nama Koruptor Indonesia yang Melarikan Diri ke Singapura	28
Tabel 5. 1 Detail isi dari DCA	51

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN MLAT	: ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPUI	: Bahan Pembinaan Usaha Indonesia
DCA	: Defence Cooperation Agreement
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ET	: Extradition Treaty
FIR	: Flight Information Region
IPK	: Indeks Presepsi Korupsi
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
MA	: Mahkamah Agung
MENKO	: Menteri Koordinasi
MENKUMHAM	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MLA	: Mutual Legal Assistance
PM	: Perdana Menteri
PN	: Pengadilan Negeri
SAF	: Singapore Armed Forces
TNI	: Tentara Negara Indonesia
TOC	: Transnational Organized Crime
UNCLOS	: United Nations Convention One the Law of the Sea

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan situasi dunia dan teknologi informasi membuat negara memilih untuk menggantikan diplomasi tradisional menjadi diplomasi yang lebih mumpuni guna menjalin hubungan kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan bersama melalui diplomasi yang lebih *modern*. Jika sebelumnya menurut sejarah yang ada diplomasi dapat ditempuh melalui peperangan, maka lain hal dengan masa sekarang dimana diplomasi dapat dilakukan tanpa harus melibatkan *hard power* melainkan lebih menonjolkan *soft power* pada suatu negara. Hasyim Djalal pada tahun 1990 selaku diplomat pada saat itu berpendapat mengenai diplomasi yang pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk mendapatkan pemahaman dan membenarkan pandangan dan jika mungkin mendukung pandangan itu tanpa perlu menggunakan kekerasan (Prayuda & Sundari, 2019). Maka dari itu dapat ditarik garis besarnya bahwa tiap-tiap negara yang melakukan diplomasi pada dasarnya untuk mencapai kepentingan nasional dari negara itu sendiri namun sebuah negara tidak dapat membangun wilayahnya sendiri melainkan tetap membutuhkan negara lain sebagai faktor pendorong tercapainya kepentingan tersebut, maka dengan adanya diplomasi negara yang memiliki kepentingan dapat mencapai tujuannya tanpa hambatan dengan cara berkerjasama secara resmi dan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku.

Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi ialah melakukan negosiasi beserta ruang lingkup diplomasi itu sendiri merupakan penyelesaian dari perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan negara melalui negosiasi yang mencapai mufakat dengan kata lain berhasil dilakukan dan membuahkan hasil yang disepakati bersama. Efektivitas diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya nasionalnya sendiri. Dalam menerapkan diplomasinya, suatu negara harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber dayanya yang ada. Kekuatan (*power*) dan sumber daya tetap merupakan sumber penting dalam menentukan keberhasilan diplomasi, karena faktor ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu negara terhadap negara lain dalam diplomasi (M, 2003, pp. 137-138). Sehingga suatu negara dikatakan berhasil melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu mewujudkan

kepentingan nasional negaranya dan membentuk kerjasama dengan negara lain melalui diplomasi.

Tidak hanya untuk mencapai suatu kepentingan nasional saja, namun diplomasi juga seringkali dilakukan beberapa negara guna memberantas kejahatan transnasional yang melibatkan lintas batas dimana semakin berkembangnya duniadi era globalisasi maka meningkat pulamotif kejahatan transnasional yang terjadi, hal ini menjadi ajang untuk menunjukkan saling ketergantungan serta meningkatnya kompleksitas persoalan bahkan hubungan kerjasama internasional telah menjadi suatu kepentingan guna memberantas banyaknya *Transnational Organized Crime* (TOC) yang terjadi. Tidak sapat dipungkiri bahwa setiap negara berharap penuh akan kerjasama internasional yang dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan satu sama lain, dimana hal ini kerap kali dibahas serta dirumuskan sebagai kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa cara untuk menangkap serta mengeluarkan terduga ataupun tersangka tindak pidana yang masuk kedalam DPO atau Daftar Pencarian Orang yang melakukan pelarian ke negara lain dengan cara seperti pengusiran atau pembuangan (*expulsion* atau *deportation*) namun hal ini bukanlah tindakan administratif yang dapat dilakukan secara langsung oleh petugas yang berwenang (Mahayasa, 2012), tak jarang pula ada negara yang mempunyai syarat hukum berbeda sehingga penyelesaian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, perjanjian ekstradisi dapat menjadi salah satu solusi yang utama guna sehingga negara dengan mudah dapat mengembalikan pelaku kejahatan yang melakukan pelarian ke negara lain. Ektradisi juga dapat dilihat sebagai sarana yang dapat mengadili serta menghukum pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* dimana hal ini dapat disebut juga sebagai suatu negara yang memiliki wewenang yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan (Mahayasa, 2012).

Hukum internasional berlaku prinsip penghormatan terhadap kedaulatan yuridiksi masing-masing negara, sehingga pada tiap negara luar yang memiliki kepentingan untuk masuk kedalam suatu negara tidaklah mudah terlebih lagi harus adanya persetujuan yang berdasarkan pula atas asas umum hukum internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atas kedaulatannya. Hal ini kerap kali menjadi hambatan bagi penegak


hukum tindak pidana korupsi dan sebaliknya malah menjadi sebuah "keuntungan" bagi para koruptor yang melenggang bebas ke negara lain guna mengamankan diri dan asetnya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan demi berdiri kokohnya hukum maka terdapat langkah internasional yang dapat diambil yaitu dengan melakukan perjanjian Ektradisi yang dimana negara-negara memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan korupsi tidak diperkenankan untuk menangkap secara langsung di wilayah negara yang menjadi tempat pelarian diri pelaku tetapi negara-negara tersebut dapat menempuh secara legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu dengan adanya kesepakatan perjanjian ekstradisi.

Apabila suatu negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi maka hal tersebut dapat menghambat berjalannya suatu proses pengembalian tersangka atau pelaku kejahatan ke negara pemohon. Tidak sedikit dari negara-negara yang mempunyai kasus serupa memilih perjanjian ekstradisi sebagai instrumen kerjasama internasional guna memerangi kejahatan transnasional. Ketiadaan perjanjian semacam itu dapat menjadi salah satu tantangan besar dalam mengembalikan pelaku kejahatan, meskipun masih ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah mereka menggunakan negara lain sebagai tempat pelarian (Sahati & Alam). Langkah-langkah tersebut termasuk penguatan keamanan di perbatasan, peningkatan pengawasan bagi siapapun yang memasuki atau meninggalkan wilayah tersebut, serta penggunaan upaya hukum seperti pengusiran dan deportasi untuk menghilangkan kehadiran orang-orang yang tidak diinginkan di negara tersebut. Namun, apabila suatu negara secara tidak langsung berupaya untuk melindungi mereka yang merupakan pelaku kejahatan korupsi dikarenakan sebelumnya tidak adanya perjanjian ekstradisi, maka dengan kata lain pemerintah di negara tersebut memang membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai gudang tempat penampungan para pelaku kejahatan tersebut.

Salah satu contoh pentingnya diplomasi untuk mewujudkan kerjasama antarnegara dalam ekstradisi pelaku kejahatan transnasional ialah pada kasus Singapura yang seringkali menjadi sasaran empuk untuk melarikan diri bagi para pelaku korupsi asal Indonesia terlebih lagi pada saat itu kedua negara diketahui tidak memiliki perjanjian ekstradisi ataupun kesepakatan konkrit lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Singapura seperti pada kasus dana Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998 yang melibatkan 19 pelaku terpidana, dan tercatat 6 dari mereka berhasil melakukan modus operandi dengan cara melarikan diri ke Singapura untuk menghindari jeratan hukum di Indonesia yang mengakibatkan aparat setempat mengalami hambatan untuk memproses mereka sesuai hukum yang berlaku, lalu pada tahun 2003 kasus serupa juga terjadi saat Maria Pauline yang merupakan tersangka pembobolan Bank BNI dengan kerugian sebesar Rp. 1,2 triliun berhasil melarikan diri ke Singapura untuk pertama kalinya sebelum tertangkap di Serbia pada tahun 2019.

Dalam beberapa periode juga menunjukkan urgensi bahwa meningkatnya kasus korupsi yang ada di Indonesia menjadi masalah yang krisis, hal ini juga dapat dilihat melalui bagaimana naik turunnya peringkat korupsi Indonesia yang terkadang mencapai nilai yang cukup tinggi dibanding negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik berikut terkait dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dari tahun 2004-2020.



Gambar 1. 1 Nilai Angka Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dari Tahun 2004-2020.

Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yakni 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara yang

disurvey. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan IPK 40. Posisi Indonesia sebelumnya berhasil direbut oleh Timor Leste yang berada di peringkat 86 dengan indeks 40. Di tingkat Asean, Indonesia berada di peringkat ke-5. Adapun pada periode 1995 hingga 2022 terjadi pencapaian IPK tertinggi Indonesia yaitu di tahun 2019 dengan skor 40. Kemudian tahun 2022 merosot jadi 34 dan stagnan sampai sekarang. Dari 10 negara di Asia Tenggara indeks IPK Indonesia berada di peringkat 6. paling tinggi Singapura dengan skor IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23 (Transparency International Indonesia, 2023).

Dengan adanya beberapa contoh kasus tersebut, maka Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Singapura untuk membuat kesepakatan berupa perjanjian ekstradisi guna mempermudah kedua negara dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional yang melibatkan lintas batas. Namun, sebelum resmi ditandatangani, perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini telah mulai digagaskan pada tahun 1979 dan diupayakan oleh pemerintah Indonesia namun tidak disambut dengan baik oleh pemerintah Singapura dikarenakan perbedaan hukum dan kebijakan yang berlaku, namun usaha pemerintahan Indonesia untuk memberantas para koruptor yang melarikan diri tidak langsung redup begitu saja melainkan sejak tahun 1998 upaya Indonesia yang terus berusaha berdiplomasi pada tiap kesempatan baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura.

Usaha tidak selalu berujung manis, dimana pada tanggal 27 April tahun 2007 memang sudah dilakukan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo bahkan disaksikan langsung oleh Presiden yang menjabat saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong namun tetap saja perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena tidak adanya ratifikasi dari kedua pemerintahan negara dengan alasan ingin meratifikasi perjanjian tersebut secara bersamaan dengan perjanjian kerjasama lainnya (Sekretariat Kabinet Indonesia, 2022).

Hal ini juga dikarenakan perbedaan yang timpang tindih antara kedua negara dimana pada saat dilakukan pembahasan domestik oleh para stakeholder negara seperti DPR merasa

keberatan dengan adanya *Defence Cooperation Agreement* (DCA) diharuskan diratifikasi bersamaan dengan perjanjian ekstradisi dan diajukan sebagai syarat utama dari Singapura yang ingin menjadikan sebagian wilayah Indonesia menjadi basis pelatihan militer negaranya, jelas saja Pemerintahan Indonesia mementingkan kepentingan nasionalnya dan menolak mentah-mentah proposal perjanjian yang dijadikan embel-embel oleh Singapura untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi antara keduanya. Namun upaya diplomasi dari Indonesia tidak pupus begitu saja karena dalam beberapa kesempatan seperti pertemuan bilateral antara keduanya, dimana Indonesia kembali mengajukan perjanjian ekstradisi untuk dibahas kembalipada *Leader's Retreat* pada tahun 2019 serta Singapura yang turut mengajukan kembali *Defense Cooperation Agreement* (DCA) untuk diratifikasi bersamaan dengan perjanjian ekstradisi yang awalnya sempat menjadi hambatan pada tahapan ratifikasi sebelumnya dan membuat perundingan panjang ini membuahkan hasil yang baik.

Setelah perjalanan panjang dengan banyaknya kesetimpangan di antara kedua negara, akhirnya pada tahun 2022 upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia membuahkan hasil baik dimana pada tahun tersebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura berhasil diratifikasi yang bertepatan juga dengan dilaksanakannya *Leader's Retreat* di Bintan, Kepulauan Riau. Pada saat pertemuan terjadi kedua pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam serta disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong (Sekretariat Kabinet Indonesia, 2022). Namun yang menarik ialah bagaimana upaya aktif dari sudut pandang Indonesia kepada Singapura dalam proses meratifikasi perjanjian tersebut dari tahun 2007 hingga 2022, hal ini yang kemudian akan peneliti elaborasi melalui konteks upaya diplomasi.

Oleh karena itu, urgensi penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya diplomasi apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang bahkan memakan waktupuluhan tahundimana Indonesia selaku pengusung sudah menggagas perjanjian ini dari tahun 1979 dan kerap kali membahas perjanjian tersebut di beberapa kesempatan seperti pertemuan kerjasama regional dan bilateral yang mempertemukan kedua negara, hingga perjanjian tersebut berhasil diratifikasi pada tahun 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis “**Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.**”

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Upaya Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.” diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan literature mutakhir serta dapat dijadikan sebagai pustaka referensi bagi pihak yang nantinya akan melakukan penelitian dengan topik yang berhubungan ataupun sebagai referensi untuk penelitian terdahulu. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu terhadap ilmu-ilmu hubungan internasional seperti studi globalisasi, keamanandan studi kejahatan transnasional.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi referensi ataupun bahan bacaan bagi masyarakat tentang bagaimana proses ekstradisi yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan transnasional dan turut menjelaskan bagaimanaUpaya Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24* . (2000, Oktober 23). Retrieved Oktober 13, 2024, from kemlu.go.id: <https://pih.kemlu.go.id/files/uu0242000.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000*. (2000, Oktober 23). Retrieved Oktober 13, 2024, from kemlu.go.id: <https://pih.kemlu.go.id/files/uu0242000.pdf>
- Adlof, H. (1996). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 143.
- Bambang. (2007). *Perjanjian Ekstradisi RI-Indonesia ditandatangani 27 April*. Antara News.
- Cleveland, W. S. (1993). *Visualizing Data*. New Jersey: Hobart Press.
- Dariyanto, E. (2007). *F-PPP Tolak Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura*. Tempo.
- Desker, B. (2022). Singapore-Indonesia Ties: Renewed Deal for A New Age. *S.Rajaratnam School of International Studies*, 3-4.
- DPR. (2007, Mei 28). *Laporan Singkat Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI*. Retrieved Oktober 17, 2024, from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/Rapat%20Kerja%20Komisi%20I%20DPR%20ORI%20Dengan%20Menteri%20Pertahanan%20dan%20Panglima%20TNI_Microso
- DPR. (2020, April 2). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib*. Retrieved Oktober 16, 2024, from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>
- DPRRI. (2013, September 20). *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan*. Retrieved Oktober 12, 2024, from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6740>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1*, 35.

- Greenlees, D. (2007). *Indonesia and Singapore Sign Two Landmark Treaties*. The New York Times.
- Haryanto, I. (2015). PROSES KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH PERANCIS UTARA DALAM MENERAPKAN KONSEP “BLUE ECONOMY” DI KAWASAN MADURA KABUPATEN SAPEKE. *Global & Policy Vol.3 No.1 Januari - Juni*, 16.
- Hidayat, S. (2011). Dinamika Politik di DPR dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura di Bagian Barat Tahun 2009. *Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP-UI*.
- Indonesia Corruption Watch. (2004, June 28). MA Harus Bertanggung jawab dalam Kasus Lolosnya David Nusa Wijaya. *Indonesia Corruption Watch*, p. 1.
- Ismail, D. E., & Nggilu, N. M. (2019). The Urgency of Indonesia-Singapore's Extradition Agreement in the Corruption Law Enforcement. *Atlantis Press*.
- Khoirina, Q. (2021). Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi. *Universitas Islam Indonesia*.
- KumparanNews. (2021). *Deretan Buron Kasus Korupsi Indonesia yang Diduga 'Mampir' di Singapura*. Jakarta: KumparanNews.
- Lawrence, K. (2017). *Singapore Air Force Flies in to Ohakea for Flying Training*. Stuff.
- M, S. (2003). *Diplomasi dalam Perspektif Politik Vol 1 No 2*.
- Magdariza, N. Z. (2023). Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Andalas*.
- Mahayasa, I. R. (2012). Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Singapura Sebagai Uoaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia di Singapura. *Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 6.
- Mikotoro, & W. (2004). *SBY-PM Singapura Membahas Ekstradisi*. Jakarta: Liputan6.com.

- Mikotoro, & W. (2004). *SBY-PM Singapura Membahas Ekstradisi*. Liputan 6.
- Milia, J. K. (2018). Analysis of Defence Cooperation Agreement Between Indonesia and Singapore in 2007-2017 Through Defence Diplomacy Goal Variable. *Jurnal Pertahanan*, 110.
- MINDEF. (2007). *Defence Policy & Diplomacy*. MINDEF Singapore.
- MINDEF Singapore. (2007). *Defence Policy & Diplomacy*. MINDEF Singapore.
- Ministry Foreign Affairs. (2007). *MFA Spokesman's Comments in Response to Indonesian Foreign Minister Hassan Wirajuda's Remarks on Defence Cooperation Agreement*. Singapore: Ministry Foreign Affairs.
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi. *Jurnal Sospol*, Vol. 3 No. 1, 128.
- Prayuda, R., & Sundari, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 84.
- Prime Minister Office Singapore. (2022). *SM Teo Chee Hean in Parliament on the Agreements under the Expanded Framework between Singapore and Indonesia*. Singapore: Prime Minister Office Singapore.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 433-436.
- Qonita, M. (2020). Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Studi Kasus Andrian Kiki Ariawan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya*.
- Rachmadi, R. (2007). *Ekstradisi Tidak Dibarter dengan Kerjasama Pertahanan*. Tempo.
- Sahati, N. R., & Alam, K. (n.d.). Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Yustitia*, 197-198.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- Sari, A. M. (2023, Agustus 26). *Fakultas Hukum UMSU*. Retrieved Agustus 30, 2023, from Fahum.umsu: <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>
- Sari, A. P. (2020). Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia-Singapura DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya Bagi Teori Birokratik Politik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Sekretariat Kabinet Indonesia. (2022). *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. setkab.go.id.
- Sitanggang, H. (2007). *Perjanjian Pertahanan RI-Singapura Siapa Diuntungkan?* . Antara News.
- Sompotan, H. (2016). Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Lex et Societatis*, 15\.
- Sompotan, H. (2016). Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Lex et Societatis*, 15.
- Transparency International Indonesia. (2023). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. *Transparency International Indonesia*.
- Wicaksana, A. S. (2016). Penundaan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007-2014 (Studi Kasus: Korupsi BLBI). *Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Dipenogoro*.
- Widyawati, A. (2014). Hukum Pidana Internasional. *Sinar Grafika*, 173-174.
- Yulfa, J. (2023). Efektivitas dan Manfaat Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.